

## **Kedudukan KPK dalam Tata Negara Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019**

**Prila Desita Putri<sup>1</sup>, Septi Nurwijayanti<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia  
E-mail: <sup>1</sup>[prila.desita.2012@law.umy.ac.id](mailto:prila.desita.2012@law.umy.ac.id), <sup>2</sup>[septinurwijayanti@umy.ac.id](mailto:septinurwijayanti@umy.ac.id)

### **Info Artikel**

Diajukan: 05-08-2020

Direview: 18-08-2020

Direvisi: 24-08-2020

Diterima: 25-08-2020

DOI: 10.18196/mls.v1i3.9504

### **Abstrak**

*Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga pemberantas korupsi yang kuat bukan berada di luar sistem ketatanegaraan, tetapi justru ditempatkan secara yuridis di dalam sistem ketatanegaraan karena pilar penegak hukum Indonesia berada dibawah kekuasaan kehakiman menyangkut proses dan tahapan dalam peradilan dan bagian dari prinsip check and balances antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif. Ada*

*perubahan kedudukan dan peranan KPK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 3, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini. Menurut fungsinya, kedudukan KPK disetarakan dengan Kepolisian dan Kejaksaan dimana Kepolisian dan Kejaksaan termasuk dalam rumpun eksekutif. KPK juga masih bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "kekuasaan manapun" adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.*

*Kata kunci: hukum tata negara; komisi pemberantasan korupsi; korupsi*

### **1. Pendahuluan**

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membawa kemajuan terhadap peran pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Dalam Undang-Undang tersebut dimuat tentang peradilan khusus tindak pidana korupsi dan mengamanatkan tentang pembentukan badan pemberantasan korupsi. Dimana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tercantum dalam Pasal 43 ayat (1), yaitu : “Dalam waktu paling lambat 2 (Dua) tahun sejak undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Merujuk akan hal tersebut Pemerintah pada tahun 2002 melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merupakan badan khusus dalam menangani kasus korupsi dan merupakan badan “super body”.

Komisi Pemberantasan Korupsi (Selanjutnya disingkat KPK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2015 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, apabila dilihat dari kewenangannya maka kewenangan yang ada pada KPK merupakan kewenangan yang bersifat turunan dari kewenangan Lembaga Eksekutif (Presiden) dalam bidang penegakan hukum, dari sisi kewenangan yang sekarang dimiliki oleh KPK merupakan kewenangan yang sebelumnya berada ditangan Kepolisian dan Kejaksaan.<sup>1</sup>

Pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasar undang-undang yang berlaku. Pada awal terbentuknya, KPK hendak memposisikan dirinya sebagai *katalisator* (pemicu) bagi aparat dan institusi lain untuk terciptanya jalannya sebuah “*good and clean govermance*” (pemerintahan yang baik dan bersih). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independent, artinya tidak boleh ada intervensi dari pihak lain dalam penyelidikannya agar diperoleh hasil sebaik mungkin.<sup>2</sup>

Komisi Pemberantasan Korupsi ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 1 undang-undang ini menentukan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindak pidana korupsi itu sendiri adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setiap penyelenggara negara seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme diharapkan dapat di bebaskan dari segala bentuk perbuatan yang tidak terpuji ini, sehingga terbentuk aparat dan aparatur penyelenggara negara yang benar benar bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 ini, nam komisi pemberantasan tindak pidana korupsi selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) status hukum komisi ini secara tegas ditentukan sebagai lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenaganya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun pembentukan komisi ini bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang sudah berjalan sejak sebelumnya. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya itu, komisi

---

<sup>1</sup> Muchsan, 1991, *Pemberantasan Korupsi Dalam Rangka Menciptakan Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari KKN*, Makalah Seminar, Yogyakarta, hlm. 1

<sup>2</sup> Mahfud, MD, Moh, 2004, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 67-68

bekerja berdasarkan asas-asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas.<sup>3</sup>

Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki tugas dan kewenangan yang hampir sama dengan 2 (dua) lembaga penegak hukum lainnya, yaitu Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan. Kepolisian mempunyai tugas sebagai penyidik dan penyelidikan sedangkan Kejaksaan memiliki tugas sebagai penuntut. KPK sendiri memiliki kewenangan khusus yaitu dimana di dalam struktur organisasi KPK, telah ada pihak Kepolisian dan juga Kejaksaan. KPK dapat melakukan penyadapan dan dapat mengajukan tuntutan langsung ke Pengadilan.

Beberapa tahun silam, telah terjadi konflik antara Kepolisian Republik Indonesia dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Seolah-olah kedua lembaga ini memperebutkan penyelesaian kasus korupsi yang sedang berlangsung pada saat itu. Konflik ini sangat tidak pantas terjadi oleh lembaga penegak hukum sehingga masyarakat menilai bahwa ada ketidak harmonisan hubungan antara lembaga penegak hukum. Selanjutnya, bagaimana Peranan KPK sebagai Lembaga Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Tata Negara Indonesia, merupakan permasalahan yang akan diuraikan pada tuisan ini.

## **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian hukum empiris yang menggunakan data primer yang didukung dengan penelitian kepustakaan sebagai data sekunder.<sup>4</sup> Dengan menggunakan pendekatan yuridis, data yang diperoleh dari penelitian, baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dilapangan maupun kepustakaan, disusun secara sistematis setelah diseleksi berdasarkan permasalahan dan dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Tata Negara Indonesia**

#### **3.1.1. Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi**

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkungnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

---

<sup>3</sup> Mellysa.F.W., 2018, *Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga Negara*, Jurnal Hukum Legal Standing 2 Volume 1, hlm. 74

<sup>4</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 24.

Meningkatnya Tindak Pidana Korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak Pidana Korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua Tindak Pidana Korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.

Dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan. Dengan berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, badan khusus tersebut yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi, memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga Pemerintah Pusat yang mempunyai tugas dan wewenang dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Namun dalam perkembangannya, kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dirasakan kurang efektif, lemahnya koordinasi antar lini penegak hukum, terjadinya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf Komisi Pemberantasan Korupsi, serta adanya masalah dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, yakni adanya pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang berbeda dengan ketentuan hukum acara pidana, kelemahan koordinasi dengan sesama aparat penegak hukum, problem Penyadapan, pengelolaan penyidik dan penyidik yang kurang terkoordinasi, terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi penegak hukum, serta kelemahan belum adanya lembaga pengawas yang mampu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga memungkinkan terdapat cela dan kurang akuntabelnya pelaksanaan tugas dan kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Untuk itu dilakukan pembaruan hukum agar pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berjalan secara efektif dan terpadu sehingga dapat mencegah dan mengurangi kerugian negara yang terus bertambah akibat tindak pidana korupsi. Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kegiatan pencegahan bukan berarti kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi diabaikan. Justru adanya penguatan tersebut dimaksudkan agar kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, semakin baik dan komprehensif. Pembaruan hukum juga dilakukan dengan menata kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi dan penguatan tindakan pencegahan sehingga timbul kesadaran kepada penyelenggara negara dan masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara.

Kemudian penataan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017. Di mana dinyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan bagian dari cabang kekuasaan pemerintahan. Komisi Pemberantasan Korupsi termasuk ranah kekuasaan eksekutif yang sering disebut lembaga pemerintah (*regeringsorgaan-bestuursorganen*). Hal ini dimaksudkan agar kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi jelas, yaitu sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan pemerintahan (*executive power*).

### 3.1.2. Prinsip *Check and Balance* dalam Keberadaan KPK secara Yuridis

Bahwa secara yuridis normatif, keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi ditentukan dalam Pasal 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan undang – undang 19 tahun 2019 yang menyebutkan bahwa Pasal 1, “Dengan undang-undang ini, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi.” Pasal 2, “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.” Pasal 3, “Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.”<sup>5</sup>

Dengan dasar yuridis ini, maka dapatlah ditentukan bahwa keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai badan khusus atau lembaga khusus pemberantasan korupsi mempunyai landasan hukum yang kuat sebagaimana diamanatkan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, Pasal 43 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 1, 2 dan 3 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga dengan landasan hukum yang kuat tersebut, KPK dengan kewenangan kekhususan tersebut mempunyai dasar hukum yang kuat untuk melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia.

### 3.1.3. Teori *Trias Politica* dan Kedudukan KPK

Menurut konsep *trias politica* dari Montesquieu yang dikutip oleh Jimly Asshiddiqie membagi kekuasaan negara dalam tiga cabang kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pandangan Montesquieu inilah yang kemudian dijadikan rujukan doktrin *separation of power* di zaman sesudahnya. Istilah ”pemisahan kekuasaan” dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan perkataan *separation of power* berdasarkan teori *trias politica* atau tiga fungsi kekuasaan, yang dalam

---

<sup>5</sup> Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia, Malang, hal. 92.

pandangan Montesquieu, harus dibedakan dan dipisahkan secara struktural dalam organ-organ yang tidak saling mencampuri urusan masing-masing.<sup>6</sup>

Kekuasaan kehakiman merupakan pilar ketiga dalam sistem kekuasaan negara modern. Dalam bahasa Indonesia, fungsi kekuasaan yang ketiga ini sering kali disebut cabang kekuasaan “yudikatif”, dari istilah Belanda *judicatief*. Dalam bahasa Inggris, disamping istilah *legislative, executive*, tidak dikenal istilah *judicative* sehingga untuk pengertian yang sama biasanya dipakai istilah *judicial, judiciary*, ataupun *judicature*. Dalam sistem negara modern, cabang kekuasaan kehakiman atau *judiciary* merupakan cabang yang diorganisasikan secara tersendiri. Oleh karena itu, dikatakan oleh John Alder, yang dikutip oleh Jimly Asshiddiqie “*The principle of separation of power is particularly important for the judiciary*”. Bahkan, boleh jadi, karena Montesquieu sendiri adalah seorang hakim (Prancis), dalam bukunya, *L’Esprit des lois*, ia mengimpikan pentingnya pemisahan kekuasaan yang ekstrem antara cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan terutama kekuasaan yudisial.

### **3.2. Tugas dan Kewajiban KPK**

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan:

- a. tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi;
- b. koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
- c. monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
- d. supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- e. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; dan
- f. tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi menurut Pasal 7 UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

- a. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- b. menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
- c. menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan;
- d. merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

---

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 285.

- e. melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat; dan
- f. melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### **3.3. Hubungan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan kepolisian dan kejaksaan.**

Hubungan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian dan Kejaksaan Sesuai amanat Pasal 6 huruf a UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang integritas moral dalam pemberantasan dan penanggulangan korupsi, ditegaskan adanya koordinasi dengan instansi yang berwenang, penyelidikan dan penuntutan, tindakan penegakan serta monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara tentang korupsi. KPK dalam tugasnya berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, inspektorat pada departemen atau lembaga pemerintahan nondepartemen, sudah tentu pula dengan Kepolisian, Kejaksaan dan badan peradilan. Dalam Pasal 33 UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditegaskan bahwa: “dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya”. Demikian juga dalam Pasal 42 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ditegaskan bahwa: “Hubungan dan kerjasama didalam negeri dilakukan terutama dengan unsur-unsur pemerintahan daerah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi lain, serta masyarakat dengan mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas”.

“Hubungan kerjasama luar negeri dilakukan terutama dengan badan-badan kepolisian dan penegak hukum lain melalui kerjasama bilateral atau multilateral dan badan pencegahan kejahatan baik dalam rangka tugas operasional maupun kerjasama tehnik dan pendidikan serta pelatihan”. Pasal 12 ayat (1) huruf I menyatakan bahwa: “Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang, meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani”.

Berdasarkan beberapa ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya sudah diatur tentang mekanisme koordinasi dan kerjasama antarinstansi penegak hukum, khususnya dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian dan Kejaksaan dalam memberantas korupsi di Indonesia. Peluang ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh penegak hukum untuk melaksanakan penanggulangan korupsi. Semua institusi penegak hukum harus bersatu untuk memberantas korupsi di Indonesia.

KPK tidak akan menjadi efektif jika hanya bekerja sendiri tanpa bantuan atau kerjasama dengan institusi atau lembaga terkait, seperti kepolisian dan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, menyatakan bahwa: Dengan peraturan dalam undang-undang ini, Komisi Pemberantasan Korupsi:

- 1) dapat menyusun jaringan kerja (*networking*) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai “counterpartner” yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif;
- 2) tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan;
- 3) berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (trigger mechanism);
- 4) berfungsi untuk melakukan supervise dan memantau institusi yang telah ada, dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan (*superbody*) yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan.

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai hubungankhusus dengan kejaksaan dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi selain sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Hubungan khusus tersebut tercantum dalam Keputusan Bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Kerjasama Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam keputusan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi dan Jaksa Agung RI tersebut ditentukan mengenai kerjasama untuk saling membantu dalam pemberantasan korupsi secara optimal dan meningkatkan kapasitas serta kemampuan KPK dan Kejaksaan (Pasal 2), kerjasama saling membantu bersifat fungsional (Pasal 3), kerjasama mengenai bantuan personal dan operasional (Pasal 4).

Kerjasama KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan yang diuraikan tersebut, menunjukkan bahwa KPK dalam melaksanakan kewenangan kekhususannya berbeda dengan kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan. KPK tidak tidak melaksanakan kewenangan kekhususan yang luar biasa tersebut secara otoriter dalam pemberantasan korupsi tetapi masih memerlukan kerjasama dengan kepolisian dan kejaksaan walaupun kewenangan yang dimiliki masing-masing instansi tersebut berbeda. Dengan adanya kerjasama antara KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan tidak ada lagi benturan atau slaing tumpah tindih kewenangan sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

#### **3.4. Hambatan KPK dalam Memberantas Korupsi**

Adapun salah satu hambatan yang di hadapi oleh KPK berkaitan dengan Rivalitas sesama Penegak Hukum. Hadirnya KPK tidak serta-merta disambut gembira oleh semua pihak, bahkan oleh sesama penegak hukum sendiri seperti Polisi, Jaksa dan Hakim. Bahkan mereka merasa wewenangnya telah diambil alih oleh KPK. Apalagi setelah melejitnya pamor KPK, maka otomatis telah menjatuhkan nama penegak hukum

lainnya. Sehingga akhirnya kehadiran KPK ini bukannya menjadi teman seperjuangan untuk memberantas korupsi tetapi justru menjadi saingan atau kompetitor bagi mereka. Ini terlihat dalam kasus “Cicak Buaya” Bibit-Chandra serta drama pengeledahan di Korlantas Polri saat ini. Sudah bukan rahasia lagi bahwa para koruptor selama ini telah menjadi tambang emas atau ATM bagi para mafia kasus yang ada di Kepolisian, Kejaksaan maupun para hakim nakal. Mereka bisa mempermainkan para tersangka, kasusnya mau diangkat atau tidak, mau divonis berat atau ringan. Yang penting mereka tahu sama tahu dan ada transaksi yang saling menguntungkan diantara penegak hukum dan para tersangka yang dibantu oleh para pengacaranya. Jadi ketika kasus korupsi diambil alih oleh KPK maka lahan basah merekapun menjadi berkurang atau bahkan hilang. Inilah mengapa akhirnya KPK seolah menjadi musuh bersama bagi mereka.

#### 4. Simpulan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga pemberantas korupsi yang kuat bukan berada di luar sistem ketatanegaraan, tetapi justru ditempatkan secara yuridis di dalam sistem ketatanegaraan karena sistem peradilan di Indonesia membawahi lembaga Kepolisian serta Kejaksaan dan juga Pilar penegak hukum Indonesia berada dibawah kekuasaan kehakiman menyangkut proses dan tahapan dalam peradilan. Yang merupakan bagian dari prinsip *check and balances* antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif.

KPK bukan merupakan bagian dari eksekutif/pemerintah, legislative/Dewan rakyat ataupun yudikatif/peradilan. Menurut saya dalam hal ini dimaksudkan agar KPK bebas dari kepentingan-kepentingan polistis dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kenyataannya memang KPK dalam menjalankan salah satu tugasnya yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi telah menangkap beberapa tokoh/pejabat dari eksekutif, legislative maupun yudikatif.

Ada perubahan kedudukan KPK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 3, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini. Menurut fungsinya, kedudukan KPK disetarakan dengan Kepolisian dan Kejaksaan. KPK masih bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "kekuasaan manapun" adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.

Beberapa hal yang perlu di perhatikan dari simpulan diantaranya 1) perlu adanya koordinasi yang lebih baik lagi antara KPK, Kepolisian dan Kejaksaan sebagai lembaga

negara yang memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi agar terjadi *checks and balances* terhadap masing-masing lembaga Negara tersebut dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. 2) KPK dalam memberantas korupsi harusnya menjalin hubungan baik dan harmonis antara Kejaksaan dan kepolisian agar supaya perang terhadap korupsi sejalan dan seirama antara aparat penegak hukum, agar supaya cita Indonesia bebas KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) dapat diwujudkan bersama oleh semua kalangan baik pemerintah, DPR, maupun badan peradilan.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia, Malang.
- Jimly Asshiddiqie, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mahfud, MD, Moh, 2004, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Muchsan, 1991, *Pemberantasan Korupsi Dalam Rangka Menciptakan Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari KKN*, Makalah Seminar, Yogyakarta.

### **Jurnal**

- Mellysa.F.W., 2018, *Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga Negara*, Jurnal Hukum Legal Standing 2 Vollume 1

### **Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang “*Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang “*Penyelenggaraan Negera yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*”.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang “*Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”.
- Undang-Undangn Nomor 46 Tahun 2009 tentang “*Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*”.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang “*Tindak Pidana Pencucian Uang*”.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang “*Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*”.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang “*Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*”

TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang “*Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*”.